

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – REKAPITULASI - TRIWULAN III TAHUN 2025
2025

Kpt 606 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
 - UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020
 - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023
 - PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023
 - PKPU No. 1 Tahun 2025
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025, yang menyajikan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan pada setiap kecamatan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Oktober 2025.
- Lampiran: 1 hlm.